



PENETAPAN

Nomor 150/Pdt.G/2022/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adriawan MS. Husen, SH. advokat/penasehat hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Perkumpulan Pemberi Jasa Bantuan Hukum Kuonami Cabang Buol yang beralamat di Jalan H. Tarakuku, Kelurahan Kali, Kabupaten Buol, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 8/SK Khusus/VIII/2022 tanggal 12 Juni 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXX, umur 492 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 31 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol, dengan register perkara Nomor 150/Pdt.G/2022/PA.Buol, telah mengajukan itsbat cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Selasa, 20 Februari 1993 menurut agama Islam di Desa Tongon, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus jejaka, dan Tergugat berstatus perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Kake kandung Penggugat yang bernama Ali Ibrahim menikahakan sendiri Penggugat dan Tergugat pada saat itu, karena pada saat menikah ayah kandung Tergugat telah meninggal dunia dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Mj. Sahidi (Almarhum) dan Samsudin S. Nahe dengan mahar berupa alat solat dibayar tunai sebesar Rp.100.000 (seartus ribu rupiah) dan telah dibayar tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat di Desa Tongon, Kecamatan Momunu, Kabupaten sampai berpisah;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 1. Arpan Ahmad bin Ahmad Hasan, lahir tanggal 01 Juli 1999;
 2. Sumiati. A. Ahmad binti Ahmad Hasan, lahir tanggal, 01 September 2022;
 3. Yuliana A. Hasan binti Ahmad Hasan, lahir tanggal 20 November 2005;
 4. Kasmia binti Ahmad Hasan, lahir tanggal, 05 Oktober 2009;
6. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Buku Nikah, karena pernikahan Penggugat dan Tergugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol dengan alasan Penggugat dan Tergugat ketidaktahuan hukum, sementara saat ini Penggugat membutuhkan penetapan pengesahan nikah tersebut untuk pengurusan perceraian;
7. Bahwa sejak bulan 2015 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagai berikut:
 - a. Tergugat dan Penggugat sering bertengkar karena Tergugat sering menyembunyikan uang;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Tergugat mendapat vonis hukuman penjara selama 15 Tahun akibat melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2021 ketika itu Tergugat ditangkap karena melakukan tindak pidana;
9. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hikmah yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi putusan sebagai berikut.

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat **XXXXXXXXXXXXXXXX** dengan Tergugat **XXXXXXXXXXXXXXXX** yang dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal 23 Agustus 2014 di Desa Bongo, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat **XXXXXXXXXXXXXXXX** terhadap Penggugat **XXXXXXXXXXXXXXXX**;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi oleh kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Buol telah datang menghadap ke persidangan, Tergugat juga telah datang menghadap sendiri ke persidangan, maka selanjutnya cukup disebut Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat bertanggal 12 Juni 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol Nomor 8/SK Khusus/VIII/2022 tanggal 12 Juni 2022 yang diberikan Penggugat kepada Adriawan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MS. Husen, S.H, serta kelengkapan sebagai Advokat ternyata surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berwenang mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan akan pentingnya pencatatan pernikahan untuk kepastian hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat serta telah berusaha secara sungguh-sungguh untuk menasihati dan mendamaikan Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dan ternyata usaha tersebut berhasil, Penggugat menyatakan akan rukun kembali dengan Tergugat serta menyatakan untuk mencabut gugatan cerainya pada *petitum* angka 3;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat untuk mengesahkan pernikahannya dengan Tergugat, kecuali *petitum* angka 3 mengenai perceraian yang telah dicabut oleh Penggugat secara lisan;

Bahwa semula para pihak disebut Penggugat dan Tergugat, namun karena Penggugat telah mencabut gugatannya pada *petitum* angka 3 tentang perceraian dan tetap pada permohonannya untuk mengesahkan perkawinannya dengan Tergugat, maka Penggugat semula selanjutnya berubah disebut sebagai Pemohon I dan Tergugat selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Bahwa kemudian Majelis Hakim menunjuk apa-apa yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Bukti Surat.**

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor 7205014107740006 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buol, tanggal 20 Mei 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. **Bukti Saksi.**

1. **Asni L. Burhan binti Latif Burhan**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2022/PA.Buol



Tongon, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahan mereka;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah di pada tanggal 20 Februari 1993 di Desa Tongon, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perawan, sedangkan Pemohon II berstatus jejaka;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakek kandung Pemohon I yang bernama Ali Ibrahim dan menikahkan sendiri Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu, karena pada saat menikah ayah kandung Pemohon I telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul antara Pemohon I dan Pemohon II adalah Mj. Sahidi dan Samsudin S. Nahe;
- Bahwa mahar yang diberikan berupa seperangkat alat sholat dan uang Rp100.000 ribu rupiah dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena ketidatahuan hukum Pemohon I dan Pemohon II waktu itu;
- Bahwa tujuan pengajuan itsbat nikah ini untuk penerbitan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan hukum lainnya;

2. **Sri Wulan binti Abdul Rahim Nahep**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2022/PA.Buol



tinggal di Desa tongon, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya dengan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah di pada tanggal 20 Februari 1993 di Desa Tongon, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perawan, sedangkan Pemohon II berstatus jejaka;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakek kandung Pemohon I yang bernama Ali Ibrahim dan menikahkan sendiri Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu, karena pada saat menikah ayah kandung Pemohon I telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul antara Pemohon I dan Pemohon II adalah Mj. Sahidi dan Samsudin S. Nahe;
- Bahwa mahar yang diberikan berupa seperangkat alat sholat dan uang Rp100.000 ribu rupiah dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena ketidatahuan hukum Pemohon I dan Pemohon II waktu itu;
- Bahwa tujuan pengajuan itsbat nikah ini untuk penerbitan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan hukum lainnya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya dan selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Buol, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Buol;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut Pengadilan Agama dan kewenangan relatif Pengadilan Agama Buol, maka majelis hakim menilai Pengadilan Agama Buol berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon I yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon I tersebut dinyatakan telah mempunyai *legal*

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing serta dapat diterima kehadirannya di muka sidang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa yaitu Pemohon I dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh untuk mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon I agar bersabar dan rukun kembali dengan Pemohon II, ternyata usaha tersebut berhasil dan Pemohon I menyatakan untuk mencabut gugatan cerainya pada *petitum* angka 3;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Pemohon I telah mencabut gugatan cerainya, hal mana dilakukan sebelum proses persidangan memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 Rv, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut patut dikabulkan, dan oleh karenanya gugatan cerai dinyatakan dicabut dan pokok perkara terkait gugatan cerai serta *petitum* angka 3 Pemohon I tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I juga mendalilkan bahwa ia dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 20 Februari 1993 di Desa Tongon, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, dengan wali nikah Kakek kandung Penggugat yang bernama Ali Ibrahim menikahakan sendiri Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu, karena pada saat menikah ayah kandung Pemohon I telah meninggal dunia dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Mj. Sahidi (Almarhum) dan Samsudin S. Nahe dengan mahar berupa alat solat dan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan Pemohon I tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I telah mengajukan bukti P. dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon I telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Pemohon I sebagaimana tertera dalam surat permohonannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis (bukti P.) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan satu persatu di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 Rbg, sehingga patut dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 20 Februari 1993 menurut agama Islam di Desa Tongon, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, dengan wali nikah Kake kandung Penggugat yang bernama Ali Ibrahim menikahkan sendiri Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu, karena pada saat menikah ayah kandung Pemohon I telah meninggal dunia dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Mj. Sahidi (Almarhum)

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Samsudin S. Nahe dengan mahar berupa alat solat dan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perawan dan Pemohon II berstatus jejak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, tidak pernah terjadi perceraian dan Penggugat tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi dasar keabsahan suatu perkawinan adalah ketentuan agama, yaitu agama yang dianut para pihak, yakni agama Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus dipenuhi rukun nikah yaitu, calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul serta syarat perkawinan yakni adanya mahar, jika dihubungkan dengan fakta kejadian pelaksanaan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, maka dinilai telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan tersebut, oleh karena itu tidak ada alasan hukum untuk menyatakan perkawinan tersebut tidak sah menurut agama, sehingga perkawinan tersebut sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat antara ditolak atau diterimanya suatu perkawinan tersebut, maka bahayanya adalah lebih besar apabila ditolak itsbat nikahnya daripada dikabulkan itsbat nikahnya, karena dengan diterimanya suatu perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, maka secara otomatis status anak mereka akan lebih jelas dan mempunyai kepastian hukum sebagai peristiwa yang sah dan mempunyai kekuatan hukum;

Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dari *l'anatut Thalibin* juz IV halaman 254, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : " Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan wanita harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, oleh karenanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah perkawinan yang sah, dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa sejalan dengan maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II yakni untuk memperoleh Akta Nikah guna penerbitan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya, maka Pengadilan Agama Buol memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Februari 1993 di Desa Tongon, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan yang telah disahkan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1444 Hijriah oleh Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ariful Fahmi, S.HI dan Ramli Ahmad, Lc, masing-masing sebagai Majelis Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Majelis Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andi Syaiful Cibu, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Majelis Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Muhammad Ariful Fahmi, S.HI.

Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag.

Majelis Hakim Anggota,

ttd

Ramli Ahmad, Lc.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2022/PA.Buol



ttd

Andi Syaiful Cibu, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|--------------------|---|--------------|
| 1. Biaya PNB | : | Rp60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp80.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp570.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | : | Rp10.000,00 |

JUMLAH : Rp720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Drs. Arifin